

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG TERJADINYA KEJAHATAN PERAMPOKAN MENURUT KRIMINOLOGI

(Studi Kasus di Polsek Medan Area)

O L E H

NOPRINALDO PARASIAN TAMPUBOLON

NPM : 04 840 0098

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus perampokan ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka perampokan ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah, hal ini dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga pelaku perampokan mencari jalan pintas. Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan "Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perampokan ditelaah dari aspek kriminologi". Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan.

Secara harfiah atau etimologi perampokan tidak dikenal dalam KUHP. Tetapi memahami pengertian perampokan itu sendiri maka pasal-pasal perihal kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian dapat dikenakan terhadap kejahatan perampokan itu sendiri.

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Secara umum penyidikan perampokan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang terduga apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana perampokan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui Laporan atau pengaduan, Pemberitaan pers, dan Kedapatan tertangkap tangan. Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana perampokan dan siapa pelakunya (dudaknya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana perampokan tersebut.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Perampokan ini termasuk ke dalam delik pencurian murni, dimana tanpa adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan maka kasus perampokan tersebut dapat ditindak lanjuti penyidik oleh pihak berwenang. Alasan lainnya dikatakan bahwa perampokan digolongkan kepada delik pencurian murni karena terhadap kasus-kasus tertentu dapat diketahui seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan

keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum di bidang, sebagai pengayom serta sebagai pembimbing masyarakat. Perampokan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Untuk mengatasi masalah perampokan yang berlangung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciuduk gembong maupun juga penadahnya.